



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 yang lebih tertib dan bertanggung jawab pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, perlu menunjuk /mengangkat Pejabat Perbendaharaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan DIPA KPU Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara wajib dilaksanakan, dikelola, ditatausahakan, dilaporkan dan di pertanggung jawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 577);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
11. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659377/2026 tanggal 1 Desember 2025;

2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Perbendaharaan selaku pengelola keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwutimur

Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab nama-nama yang ditunjuk/ditetapkan selaku pejabat perbendaharaan sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini termasuk honorarium kepada nama-nama yang ditunjuk, dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sriastuti Safri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2026

PEJABAT PERBENDAHARAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	FATMAWATI MANSYUR, SE., M.M NIP. 19810521 201012 2 004	Sekretaris KPU Kab. Luwu Timur	Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang
2.	ASNUR, S.E NIP.19860626 200910 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	FATMAWATI MANSYUR, SE., M.M NIP. 19810521 201012 2 004	Sekretaris KPU Kab. Luwu Timur	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	RUSMINI NIP. 19770309 200910 2 002	Staf Sekretariat	Bendahara Pengeluaran
5.	HERMAN NIP. 19810201 200910 1 002	Staf Sekretariat	Staf Pengelola Keuangan
6.	HARTINI NIP. 19850810 200910 2 001	Staf Sekretariat	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sriastuti Safri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PERBENDAHARAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	JABATAN	
				SPESIMEN TANDA TANGAN	STEMPEL
1	2	3	4	5	6
1.	FATMAWATI MANSYUR, SE., M.M NIP. 19810521 201012 2 004	Penata TK.I/III.d	Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang		
2.	ASNUR, S.E NIP.19860626 200910 1 001	Penata Muda TK.I/III.b	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	FATMAWATI MANSYUR, SE., M.M NIP. 19810521 201012 2 004	Penata TK.I/III.d	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
4.	RUSMINI NIP. 19770309 200910 2 002	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Sriastuti Safri

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

FATMAWATI MANSYUR